



PUTUSAN
Nomor 29/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR;**
Tempat : Liang;
Umur / tgl. Lahir : 28 Tahun/06 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Awang Long Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 6 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa di dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Sdr. AHMAD HARIADI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Posbankum beralamat Jl. Ahamad Yani Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tanggal 15 November 2018 Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 Februari 2019, Nomor 29/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 Februari 2019, Nomor 29/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2018 Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg atas nama Terdakwa ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-351/TNGGA/10/2018, tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Alias SADAM Bin IBUR pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin RT. 03 No. 8 B Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) bersama anggota Polres Kutai Kartanegara lainnya sedang melakukan Patroli pengamanan penutup pesta adat erau, saat berada di Jalan KH. Ahmad Muksin RT. 03 No. 8 B Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. melihat beberapa orang sedang minum-minuman keras, kemudian Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. mendatangi beberapa orang tersebut, saat itu Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. melihat Terdakwa ada membuang sesuatu, kemudian Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang yang buangnya tersebut, dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata yang di buang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) poket shabu-shabu, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor: 252/Sp3.13030/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, S.E., M.M., menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 7690/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor: 3689/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN Alias SADAM Bin IBUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Alias SADAM Bin IBUR pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin RT. 03 No. 8 B Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. (keduanya anggota Polres Kutai



Kartanegara) bersama anggota Polres Kutai Kartanegara lainnya sedang melakukan Patroli pengamanan penutup pesta adat erau, saat berada di Jalan KH. Ahmad Muksin RT. 03 No. 8 B Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. melihat beberapa orang sedang minum-minuman keras, kemudian Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. mendatangi beberapa orang tersebut, saat itu Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. melihat Terdakwa ada membuang sesuatu, kemudian Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang yang buangnya tersebut, dan ternyata yang di buang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) poket shabu-shabu, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut milik temannya yang bernama ARJUN, yang akan digunakan / konsumsi bersama;

Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 455/3908/NARKOBA/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor: R/146/IX/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 06 September 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Zainuddin Bin Ibur, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma ketergantungan Ringan Zat Stimulan (shabu), dengan penggunaan teratur pakai;

Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN Alias SADAM Bin IBUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2018 No. PDM-351/TNGGA/10/2018, mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZAINUDDIN Als SADAM Bin IBUR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN Als SADAM Bin IBUR selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram);
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (replik) diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Alias SADAM Bin IBUR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUDDIN Alias SADAM Bin IBUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram);
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg kepada Terdakwa sebagaimana surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa selaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Trg oleh Pengadilan Negeri Tenggarong diputus pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 18 Desember 2018, dengan demikian pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 11 Januari 2019, mengajukan permintaan banding dengan alasan yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 483/Pid.Sus /2018/ PN Trg tanggal 13 Desember 2018 tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mana narkoba merupakan musuh bersama dan merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba karena berpotensi merusak mental generasi muda yang akan berdampak terhadap kecerdasan bangsa;
- Bahwa di dalam Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan: apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memutuskan sesuai tuntutan kami yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 13 Desember 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu seberat neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kepemilikan sabu-sabu seberat neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam konteks melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam rangka sebagai Pengguna narkotika Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;
- Bahwa kepemilikan sabu-sabu seberat neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya, hal ini didasari pertimbangan sbb:
 - o Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. dari Kepolisian Resort Kutai Kertanegara pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 10.30 WITA di Jalan KH. Ahmad Muksin RT.03 No.8 B Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. Terdakwa ditangkap ketika sedang minum minuman keras sesuai pesta adat erau, saat itu Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. melihat Terdakwa ada membuang sesuatu, kemudian Saksi M. ADJI ADIAT A M dan Saksi ADHI SURIANATA, S.H. mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang yang buangnya tersebut, dan ternyata yang di buang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) poket shabu-shabu, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu [setelah ditimbang berat neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram], tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
 - o Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 455/3908/

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor: R/146/IX/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 06 September 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma ketergantungan Ringan Zat Stimulan (shabu), dengan penggunaan teratur pakai;
- o Bahwa dari fakta di atas, meskipun Terdakwa ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR terbukti menguasai sabu-sabu, akan tetapi bila dikaitkan dengan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kecil sabu-sabu neto 0,16 (nol koma satu enam) gram), dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, kemudian hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (sabu-sabu), ditambah lagi hasil asesmen bahwa Terdakwa disimpulkan ditemukan adanya Sindroma ketergantungan Ringan Zat Stimulan (shabu) dengan penggunaan teratur pakai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penguasaan atau kepemilikan Terdakwa atas sabu-sabu seberat/neto \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut dalam konteks dan tujuan sebagai persediaan dalam rangka sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri. Oleh karena dalam penggunaan tersebut tidak ada rekomendasi dari dokter atau pihak yang berwenang, maka penggunaan sabu-sabu tersebut melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam subsider;
- o Bahwa lebih lanjut sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka penguasaan maksimal adalah 1 (satu) gram seseorang bisa dikategorikan sebagai Pengguna. Sedangkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila lebih dari 1 (satu) gram bukan lagi dapat dikategorikan sebagai Pengguna, akan tetapi sangat potensial untuk digunakan melakukan tindak pidana narkoba yang lainnya;

- o Bahwa dalam perkara ini, dimana sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR menguasai atau memiliki sabu-sabu seberat neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, artinya relatif sedikit karena masih dibawah 1 (satu) gram, sehingga lebih tepat jika Terdakwa menguasai atau memiliki sabu-sabu seberat neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram tersebut dalam rangka untuk persediaan penggunaan narkoba;
- o Bahwa lebih dari itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bagian A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA, angka 2. Huruf b. Disebutkan: dalam hal Terdakwa tidak tertangkap sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA No.7 Tahun 2009 *juncto* SEMA No.10 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*, namun menurut Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan. Dari SEMA ini jelas, seseorang yang tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) saja dapat dikategorikan sebagai Pengguna narkoba dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam SEMA tersebut. Apalagi dalam perkara ini Terdakwa didakwa dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Dengan demikian dalam perkara ini dapat disimpulkan, oleh karena Terdakwa menguasai atau memiliki sabu-sabu hanya seberat neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, artinya relatif sedikit karena masih dibawa 1 (satu gram), dan hasil tes urinenya positif mengandung *Mentamphetamine* dan hasil asesmen juga disebutkan adanya sindroma ketergantungan ringan bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsider;

- Bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsider otomatis, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primer dan dibebaskan dalam primer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsider sebagaimana terurai di atas, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk itu harus dikesampingkan;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 483/Pid.Sus/2018/ PN Trg tanggal 13 Desember 2018 dalam tingkat banding, selanjutnya mengadili sendiri yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan SEMA No.7 Tahun 2009 juncto SEMA No.10 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 483/Pid.Sus/ 2018/PN Trg tanggal 13 Desember 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN alias SADAM bin IBUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram);
 - 2) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Putih;
 - 3) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 29/PID/2019/PT.SMR tanggal 25 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)